



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 26 TAHUN 2018**

TENTANG

**REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa demi kepastian hukum dan pelaksanaan pembelajaran yang bermutu, maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur tentang kebijakan penyelenggaraan rekognisi pembelajaran di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa dalam Berita acara sidang pleno Senat Akademik nomor 066261/IT2.SA/TU.00.03/2018 tanggal 19 September 2018, telah disepakati pembentukan Peraturan Rektor yang mengatur tentang rekognisi pembelajaran lampau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 - 2019;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
9. Peraturan Senat Akademik ITS Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
10. Peraturan Senat Akademik ITS Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
3. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
4. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
5. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
7. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
10. IPK merupakan Indeks Prestasi Kumulatif dengan skala 4.00.
11. Instruktur memiliki status yang sama dengan dosen luar biasa.

BAB II PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Bagian Kesatu Tipe Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 2

- (1) Tipe RPL yang diselenggarakan di ITS adalah
 - a. tipe A1;
 - b. tipe A2; dan
 - c. tipe B1.
- (2) RPL Tipe A1 yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah metode pengakuan terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di Perguruan Tinggi, sama seperti proses Alih Kredit (credit transfer); hasil pengakuan yang diperoleh adalah Keputusan tentang Pengakuan Alih Kredit.
- (3) RPL Tipe A2 yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah metode pengakuan terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang dilakukan dalam dua tahap yaitu: asesmen dan rekognisi; hasil pengakuan yang diperoleh adalah keputusan tentang Pengakuan Jumlah sks dan Mata Kuliah yang Diakui.
- (4) RPL Tipe B1 yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang dapat berasal dari pendidikan formal, nonformal, informal dan /atau pengalaman kerja untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada level KKNi tertentu.
- (5) Keputusan Pengakuan Kesetaraan dengan Kualifikasi pada level KKNi untuk Instruktur diterbitkan oleh Rektor.
- (6) Keputusan Pengakuan Kesetaraan dengan Kualifikasi pada level KKNi untuk Dosen diterbitkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Bagian Kedua Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 3

- (1) Tim Pelaksana RPL di ITS terdiri dari
 - a. tim RPL ITS; dan
 - b. tim Asesor.

- (2) Tim RPL ITS yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. penasehat akademik khusus RPL; dan
 - d. anggota yang diwakili oleh masing-masing fakultas; anggota wakil dari fakultas diusulkan oleh Dekan.
- (3) Tim Asesor yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dosen dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi (sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan pemohon) yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi dimana RPL akan dilaksanakan.
- (4) Keanggotaan Tim RPL ITS diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Tim Asesor diusulkan oleh Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan. Untuk suatu kegiatan RPL di prodi, jumlah anggota tim asesor sekurang-kurangnya 3 orang dan jumlah total harus ganjil.

Bagian Ketiga

Tugas Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 4

- (1) Tim RPL ITS memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengevaluasi data calon mahasiswa terkait syarat pendaftaran dan masa studi tersisa;
 - b. memberikan tes dasar ke calon mahasiswa;
 - c. meminta tim asesor melakukan tes bidang dan assessment bagi calon mahasiswa yang lolos tes dasar;
 - d. Tim RPL ITS bersama Dekan memutuskan hasil evaluasi alih kredit calon mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi dari tim asesor; dan
 - e. Tim RPL ITS melaporkan hasil evaluasi alih kredit ke Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) Tim Asesor memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan tes bidang ke calon mahasiswa;
 - b. mengevaluasi CP mata kuliah di Program Studi asal dengan CP mata kuliah di Program Studi yang dituju di ITS, dimana pengakuan diberikan apabila 75% (tujuh puluh lima persen) konten dari CP mata kuliah sama;
 - c. menetapkan mata kuliah dan sks yang diakui, mata kuliah dan sks yang wajib ditempuh, dan sisa batas waktu; dan
 - d. mengirimkan hasil evaluasi alih kredit ke tim RPL ITS .

BAB III
JENIS, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
TIPE A1

Bagian Kesatu
Jenis Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1

Pasal 5

(1) Jenis RPL tipe A1, terdiri dari:

- a. Lanjut Jenjang;
- b. Lintas Jenis;
- c. Pindahan; dan
- d. Lanjut Tidak sebidang

(2) Rincian jenis RPL tipe A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Jenis	Prodi Asal	Prodi Tujuan
Lanjut Jenjang	Diploma Tiga	Sarjana Terapan
Lintas Jenis	Diploma Tiga	Sarjana
	Sarjana Terapan	Magister
	Sarjana	Magister Terapan
	Magister Terapan	Doktor
Pindahan	Diploma Tiga	Diploma Tiga
	Sarjana Terapan	Sarjana Terapan
	Sarjana	Sarjana
	Magister Terapan	Magister Terapan
	Magister	Magister
	Doktor	Doktor
Lanjut tidak sebidang	Sarjana Terapan	Magister Terapan
	Sarjana	Magister
	Magister	Doktor

Bagian Kedua
Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1

Pasal 6

- (1) Syarat RPL tipe A1 terdiri atas:
- a. Persyaratan umum; dan
 - b. Persyaratan Khusus.
- (2) Persyaratan umum RPL Tipe A1 meliputi:
- a. Akreditasi Program Studi Asal minimal sama dengan akreditasi Program Studi yang Dituju, apabila Perguruan Tinggi Asal memiliki akreditasi B;
 - b. Akreditasi Program Studi Asal minimal B apabila Perguruan Tinggi Asal memiliki akreditasi A; dan
 - c. Dokumen yang wajib diunggah: Ijazah, Transkrip, Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi Asal pada saat lulus, dan Sertifikat Akreditasi Program Studi Asal pada saat lulus.
- (3) Persyaratan khusus RPL Tipe A1 meliputi:
- a. Lanjut Jenjang, meliputi:

Jenis	Prodi Asal	Prodi Tujuan	Syarat Khusus
Lanjut Jenjang	Diploma Tiga	Sarjana Terapan	<ul style="list-style-type: none"> • $IPK \geq 3.00$; • lama studi asal maksimal 6 semester

- b. Lintas jenis, meliputi:

Jenis	Prodi Asal	Prodi Tujuan	Syarat Khusus
Lintas Jenis	Diploma Tiga	Sarjana	<ul style="list-style-type: none"> • $IPK \geq 3.25$ • lama studi asal maksimal 6 semester
	Sarjana Terapan	Magister	<ul style="list-style-type: none"> • $IPK \geq 3.25$ • lama studi asal maksimal 8 semester
	Sarjana	Magister Terapan	<ul style="list-style-type: none"> • $IPK \geq 3.25$ • lama studi asal maksimal 8 semester

	Magister Terapan	Doktor	<ul style="list-style-type: none"> • $IPK \geq 3.50$ • lama studi asal maksimal 4 semester
--	------------------	--------	---

c. Pindahan, meliputi:

Jenis	Prodi Asal	Prodi Tujuan	Syarat Khusus	
Pindahan (dari dalam dan luar ITS; sebidang dan tidak sebidang)	Diploma Tiga	Diploma Tiga	1. wajib sudah menempuh minimal 2 semester atau sudah menempuh minimal 36 sks di Prodi Asal	$IPK \geq 3.25$
	Sarjana Terapan	Sarjana Terapan		$IPK \geq 3.25$
	Sarjana	Sarjana		$IPK \geq 3.25$
	Magister Terapan	Magister Terapan	2. wajib menempuh minimal 50% dari total sks di prodi tujuan ITS	$IPK \geq 3.50$
	Magister	Magister		$IPK \geq 3.50$
	Doktor	Doktor	3. wajib mengerjakan TA/Tesis/Diseriasi di ITS	$IPK \geq 3.50$

d. Lanjut Tidak Sebidang, meliputi:

Jenis	Prodi Asal	Prodi Tujuan	Syarat Khusus
Lanjut tidak sebidang	Sarjana Terapan	Magister Terapan	<ul style="list-style-type: none"> • $IPK \geq 3.25$ • masa studi maksimal di prodi asal 8 semester

	Sarjana	Magister	<ul style="list-style-type: none"> ● $IPK \geq 3.25$ ● masa studi maksimal di prodi asal 8 semester
	Magister	Doktor	<ul style="list-style-type: none"> ● $IPK \geq 3.50$ ● masa studi maksimal di prodi asal 4 semester

Bagian Ketiga
Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1

Pasal 7

- (1) Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran melalui sistem Seleksi Masuk ITS (SMITS) dan mengunggah berkas-berkas persyaratan.
- (2) Calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan pendaftaran, wajib mengikuti tes dasar.
- (3) Calon mahasiswa yang lolos tes dasar wajib mengikuti tes bidang.
- (4) Calon mahasiswa yang lolos tes bidang akan mendapatkan Keputusan Rektor tentang pengakuan alih kredit yang isinya mencakup:
 - a. masa studi termasuk masa percobaan;
 - b. matakuliah yang diakui dan yang harus ditempuh; dan
 - c. jumlah sks yang diakui dan jumlah sks yang harus ditempuh.
- (5) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai Keputusan Rektor tentang Pengakuan Alih Kredit dengan masa percobaan dan syarat kelulusan IPK.

Pasal 8

- (1) Masa percobaan dan syarat kelulusan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) terdiri atas:

Program	Beban sks (Masa Percobaan)	IPK Minimal
Diploma Tiga	36 sks (2 semester)	2,75
Sarjana Terapan dan Sarjana	36 sks (2 semester)	2,75
Magister dan Magister Terapan	9 sks (1 semester)	3,00
Doktor	6 sks (1 semester)	3,00

- (2) Apabila syarat IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studinya.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A2

Bagian Kesatu

Syarat

Pasal 9

Syarat RPL tipe A2, meliputi:

- a. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. melengkapi dan mengunggah dokumen yang terdiri atas:
 1. Ijazah dan transkrip;
 2. Sertifikat kompetensi yang dimiliki (bila ada);
 3. Portofolio tentang pengalaman pekerjaan yang telah dilakukan dan/atau hasil karya yang membuktikan kompetensi yang dimiliki dari pimpinan tempat kerja sebelumnya; dan
 4. Pernyataan dari pimpinan tempat kerja mengenai status pegawai yang meliputi: riwayat jabatan, bidang pekerjaan, lama bekerja, dan kinerja.
- c. paling sedikit mendapat pengakuan yang meliputi:

Jenjang Pendidikan Asal	Jenjang Pendidikan Tujuan
D1 + Pengalaman Kerja	Diploma Tiga
D2 + Pengalaman Kerja	Sarjana Terapan
Diploma Tiga + Pengalaman Kerja	
Sarjana Terapan + Pengalaman Kerja	Profesi, Magister Terapan, Magister
Sarjana + Pengalaman Kerja	

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 10

- (1) Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran melalui sistem Seleksi Masuk ITS (SMITS) dan mengunggah berkas-berkas persyaratan.

- (2) Calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan pendaftaran, wajib mengikuti tes dasar.
- (3) Calon mahasiswa yang lolos tes dasar mengikuti tes bidang.
- (4) Calon mahasiswa yang lolos tes bidang akan mendapatkan SK pengakuan alih kredit dari Rektor yang isinya mencakup:
 - a. masa studi termasuk masa percobaan;
 - b. mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh; dan
 - c. jumlah sks yang diakui dan jumlah sks yang harus ditempuh.
- (5) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai surat keputusan alih kredit termasuk masa percobaannya, kecuali untuk program Profesi.
- (6) Syarat IPK untuk kelulusan masa percobaan adalah sebagai berikut:

Program	Beban sks (Masa Percobaan)	IPK Minimal
Diploma Tiga	36 sks (2 semester)	2,75
Sarjana Terapan	36 sks (2 semester)	2,75
Magister dan Magister Terapan	9 sks (1 semester)	3,00

- (7) Apabila syarat IPK tidak terpenuhi maka mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studinya.

BAB V
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE B1

Bagian Kesatu
Syarat

Pasal 11

- (1) Persyaratan calon dosen dan instruktur :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. mempunyai keahlian spesifik; dan
 - c. berpendidikan minimal Diploma Tiga atau sederajat dengan pengalaman bekerja di bidangnya minimal 5 (lima) tahun.
- (2) Dokumen yang wajib diunggah:
 - a. Ijazah dan transkrip akademik pendidikan terakhir;
 - b. Surat keterangan bebas narkoba;
 - c. Sertifikat kompetensi yang dimiliki (bila ada);
 - d. Portofolio tentang pengalaman pekerjaan yang telah dilakukan dan/atau hasil karya yang membuktikan kompetensi yang dimiliki; dan

- e. Pernyataan dari pimpinan tempat kerja mengenai status pegawai yang meliputi: riwayat jabatan, bidang pekerjaan, lama bekerja, dan kinerja.
- (3) Adanya usulan dari program studi di ITS yang membutuhkan dosen atau instruktur.

Bagian Kedua
Prosedur

Pasal 12

- (1) Program Studi melakukan kajian atas kebutuhan Dosen/Instruktur.
- (2) Program Studi mengajukan usulan calon Dosen/Instruktur yang dibutuhkan ke Tim RPL ITS.
- (3) ITS melakukan kajian atas kebutuhan Dosen/Instruktur berdasarkan laporan Tim RPL ITS.
- (4) Tim RPL ITS menghubungi calon untuk mengunggah persyaratan.
- (5) Tim RPL ITS mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas calon.
- (6) Tim RPL ITS melakukan identifikasi calon berdasarkan kriteria dosen/instruktur yang ditetapkan
- (7) Tim asesor melakukan proses asesmen kesetaraan calon dosen/instruktur.
- (8) Tim asesor menyampaikan hasil asesmen kepada Tim RPL ITS
- (9) Rektor untuk selanjutnya menyampaikan hasil dari Tim RPL ITS kepada Senat Akademik untuk mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi.
- (10) Atas rekomendasi Senat Akademik, Rektor menerbitkan keputusan calon dosen/ instruktur.
- (11) Khusus untuk Instruktur, Rektor mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan kesetaraan level KKNI dan menerbitkan Surat Pengangkatan Instruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (12) Khusus untuk dosen, Rektor mengajukan usulan penetapan kesetaraan level KKNI kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- (13) Berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Rektor menerbitkan surat pengangkatan dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Biaya kuliah program RPL akan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Rektor
- (2) Semua biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan RPL akan dibebankan pada sumber dana Non PNBP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Oktober 2018



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Ir. Joni Hermawan, M.Sc.E.S., Ph.D. =
NIP. 196006181988031002